



Perbandingan Hukum Perdata di Negara-Negara Asean Kajian Terhadap Perbandingan Indonesia dan Malaysia

Ariel Lois^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ariellois43@gmail.com^{1*}, handar_subhandi@yahoo.com²

Alamat: Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Korespondensi penulis: ariellois43@gmail.com*

Abstract. *This study examines the comparative analysis of civil law systems between Indonesia and Malaysia, which adhere to the Civil Law and Common Law systems, respectively. Indonesia implements the Civil Law system, inherited from Dutch colonial rule and based on the Burgerlijk Wetboek (BW), whereas Malaysia adopts the Common Law system, derived from the English legal tradition. The fundamental difference between these systems lies in their sources of law, where Civil Law prioritizes codification through written statutes, while Common Law relies on jurisprudence and judicial precedents. Additionally, Malaysia employs a mixed legal system, incorporating elements of Customary Law and Islamic Law in specific legal matters. This study further explores the potential for harmonization of civil law between Indonesia and Malaysia through the Private International Law (PIL) framework, which facilitates cross-border dispute resolution based on the *lex patriae* and *lex domicilii* principles. By employing a Juridical-Normative methodology and adopting Comparative, Analytical, and Conceptual approaches, this research underscores the significance of understanding legal system differences to enhance legal cooperation between the two nations.*

Keywords: *Civil Law; Common Law; Private International Law*

Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan sistem hukum perdata antara Indonesia dan Malaysia yang masing-masing menganut sistem Civil Law dan Common Law. Indonesia menerapkan sistem Civil Law, yang diwarisi dari kolonial Belanda dan berlandaskan pada Burgerlijk Wetboek (BW), sementara Malaysia mengadopsi Common Law yang berakar dari sistem hukum Inggris. Perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada sumber hukumnya, di mana Civil Law lebih mengutamakan kodifikasi dalam bentuk undang-undang tertulis, sedangkan Common Law bertumpu pada yurisprudensi dan preseden pengadilan. Selain itu, Malaysia memiliki sistem hukum campuran yang juga memasukkan unsur Hukum Adat dan Hukum Islam dalam beberapa aspek tertentu. Penelitian ini juga mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi hukum perdata antara Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI), yang berperan dalam penyelesaian sengketa lintas negara dengan mempertimbangkan prinsip *lex patriae* dan *lex domicilii*. Dengan menggunakan metode Yuridis-Normatif serta pendekatan Perbandingan, Analisis, dan Konseptual, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap perbedaan sistem hukum guna meningkatkan kerja sama hukum antara kedua negara.

Kata kunci: *Civil Law; Common Law; Hukum Perdata Internasional*

1. LATAR BELAKANG

Association of Southeast Asian Nations atau kerap disebut sebagai ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara yang berdomisili di area asia tenggara. ASEAN dibentuk bukan hanya sekedar sebagai perkumpulan biasa, namun ASEAN dibentuk dengan beberapa tujuan strategis bersama seperti menjaga stabilitas regional, mendorong integrasi ekonomi, reparasi daya saing antar negara dan lain sebagainya (“ASEAN (Perhimpunan Bangsa -Bangsa Asia Tenggara), 2025). Disamping banyaknya perbedaan negara-negara anggota ASEAN, mereka saling bahu membahu menjaga stabilitas politik dan ekonomi di

kawasan Asia Tenggara agar dapat berjalan sama menguntungkan bagi seluruh negara anggota ASEAN.

Dalam negara-negara anggota ASEAN terdapat berbagai negara yang menganut sistem hukum yang berbeda-beda. Indonesia contohnya, merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang merupakan sistem hukum warisan dari masa pendudukan Belanda di Indonesia. (Iqbal, 2022, pp. 180-200) Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum dalam peradaban pasti dipengaruhi oleh sistem hukum yang dimiliki peradaban lain (Sulaiman, 2019). Sejalan dengan pendapat Prof. Abdullah Sulaiman, Indonesia memang mengadaptasi sisten hukum *Civil Law*/Eropa Kontinental. Hal ini dimulai pada saat masa pendudukan Belanda di Indonesia, Belanda menerapkan hukum yang sama seperti di Negeri Tulip sana. Sampai-sampai Pemerintah Penjajahan Belanda membuatkan Peradilan khusus untuk Pribumi yang disebut *Inheemscherecht-spraak* (Ridham Priskap, 2020). Sampai pada awal masa kemerdekaan, skema peradilan yang digunakan Belanda pada masa pendudukannya digunakan kembali oleh Indonesia selama beberapa saat, hal ini ditandai dengan banyaknya Undang- undang yang masih berpaku para Peraturan-peraturan yang dibawa oleh Belanda seperti KUHPerdata, *Staatsblad* dan lain sebagainya.

Sementara di lain sisi, Malaysia menggunakan *Common Law* sebagai sistem hukum yang berlaku di negaranya. Sistem *Common Law* atau juga sering dikenal sebagai sistem hukum *Anglo-Saxon* merupakan sistem hukum yang berkiblat pada negara-negara *Commonwealth* yang mana menganggap bahwa produk-produk legislasi seperti undang-undang tidak dianggap sebagai sumber hukum utama melainkan hanya sebagai sarana klarifikasi dari pengaturan dan prinsip-prinsip hukum (Wahyudi Kumorotomo, 2022). Negara yang menganut sistem *Common Law* pada dasarnya berpaku pada doktrin *stare deciris* yang berarti berdiri pada keputusan-keputusan sebelumnya (Febrianty, 2024). Dalam artian, putusan hakim tidak hanya mengikat bagi pihak yang berperkara tetapi juga mengikat bagi seluruh masyarakat didalamnya (Kumorotomo, 2023).

Hal yang menonjol pada kedua sistem hukum tersebut adalah fleksibilitas dan kepastian hukum. Negara yang menganut sistem *Civil Law* lebih saklek karena terdapat pakem undang- undang yang menjadi kiblat seorang hakim memutuskan suatu perkara, sehingga ruang hakim untuk berimprovisasi sangatlah sedikit karena harus berpaku pada undang-undang yang ada. Dengan ciri *Civil Law* yang saklek memberikan kepasitan hukum yang lebih kepada masyarakat karena sudah ada ketetapan yang mengatur. Sedangkan negara *Common Law* lebih fleksibel dimana hakim yang memutuskan suatu perkara pasti tidak hanya

melihat aspek kejahatan yang diperbuat saja, tetapi juga aspek dinamisme masyarakat (Febrianty, 2024). Tetapi disamping itu, kepastian hukum masyarakat yang tinggal negara penganut *Common Law* perlu dipertanyakan kembali karena bisa saja hakim memutus perkara yang tidak masuk akal karena tidak terdapat aturan bakunya.

Hal ini memicu rasa ingin tahu penulis terkait dengan perbedaan hukum perdata yang ada di Indonesia dan Malaysia yang notabenenya merupakan negara yang menganut sistem *Civil Law* dan *Common Law* dan posibilitas diadakannya harmonisasi antara hukum perdata Indonesia dan Malaysia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keadilan

Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan bagian penting dari hukum, di mana hukum harus menjadi kehendak yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan (*“recht ist Wille zur Gerechtigkeit”*). Dalam pandangannya, hukum tidak hanya bersifat normatif atau teknis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Keadilan menurut Radbruch berkaitan erat dengan distribusi yang seimbang antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Hukum yang baik harus mampu mengatur dan menjamin agar setiap individu memperoleh haknya secara adil serta melaksanakan kewajibannya secara proporsional. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk menciptakan keadilan yang merata dan menyeluruh.

Adil pada hakikatnya berarti menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya serta memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip ini sejalan dengan asas kesetaraan yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam praktiknya, keadilan menuntut perlakuan yang tidak diskriminatif dan menghormati hak-hak dasar setiap warga negara. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mampu menjamin bahwa hukum tidak memihak dan diberlakukan secara objektif. Dengan demikian, keadilan menjadi dasar utama dalam membangun tatanan hukum yang beradab dan bermartabat.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya mekanisme hukum dalam menjaga dan menjamin hak-hak individu atau kelompok dari

tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak tersebut. Perlindungan ini diwujudkan melalui instrumen hukum yang memungkinkan warga negara untuk menuntut haknya secara sah melalui lembaga hukum yang berwenang. Menurut Zainal Asikin (1993), perlindungan hukum terhadap kekuasaan majikan dapat berjalan efektif apabila peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak. Ia menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak cukup hanya diukur secara yuridis formal, melainkan juga dari efektivitas penerapannya dalam kenyataan sosial. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, perlindungan hukum bagi rakyat menjadi salah satu prinsip dasar yang menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada kajian dokumen-dokumen hukum dengan menggunakan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, teori-teori hukum, serta buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian hukum normatif sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2011).

Dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum di negara lain, khususnya dalam konteks perbandingan hukum asing yang relevan dengan isu yang dikaji. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur seperti buku, jurnal, dan artikel dari sumber daring yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk dibandingkan, sehingga dapat disusun secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang mendukung penelitian ini (Marzuki, 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Hukum Perdata antara Indonesia dan Malaysia

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari masa pendudukan Belanda di Indonesia (Djufri, 2022). Semua peraturan yang ada dalam KUHPerdata di Indonesia merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) peninggalan kolonial Belanda. Sebagai bagian dari sistem hukum yang diwariskan oleh kolonial, BW tetap dipertahankan setelah Indonesia merdeka dengan beberapa penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Meskipun telah terjadi berbagai perkembangan dalam hukum perdata Indonesia, struktur dasar BW masih menjadi rujukan utama dalam berbagai aspek hukum perdata, termasuk kontrak, perikatan, warisan, dan hukum keluarga. BW sendiri dalam proses *Development*-nya banyak dipengaruhi oleh buku kumpulan undang-undang yang dibuat oleh *Napoleon Bonaparte* yang dikenal dengan nama *Code Napoleon* (Djufri, 2022).

Code Napoleon merupakan salah satu kodifikasi hukum perdata paling berpengaruh dalam sejarah, yang mengubah sistem hukum Eropa dengan prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, kesederhanaan dalam aturan, dan perlindungan terhadap hak milik. *Napoleon Bonaparte* berhasil untuk menyatukan Perancis dengan *Code Napoleon* sehingga *Code Napoleon* tidak hanya digunakan oleh Perancis saja, tetapi seluruh wilayah pendudukan Perancis termasuk Belanda. Sebagai akibat dari dominasi Perancis di bawah kekuasaan Napoleon, sistem hukum Belanda pun mengalami perubahan signifikan, mengadopsi banyak prinsip dari *Code Napoleon* ke dalam sistem hukum mereka. Pengaruh ini tidak hanya terlihat dalam struktur hukum yang dikodifikasi, tetapi juga dalam prinsip-prinsip fundamental yang dianut dalam BW, seperti kebebasan berkontrak, perlindungan hak-hak individu, serta peran hukum dalam mengatur hubungan antarwarga negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan BW banyak terinspirasi dari adanya *Code Napoleon* (Djufri, 2022).

Hukum perdata sendiri memiliki arti yaitu hukum yang mengatur tentang orang, badan hukum dan segala kepentingan orang dan badan hukum tersebut (Safira, 2017). Hukum ini berfungsi sebagai dasar dalam mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum, baik dalam aspek kepemilikan, perjanjian, maupun tanggung jawab hukum. Selain itu, hukum perdata juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak perdata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kontrak, warisan, dan perikatan. Hukum perdata di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi yang mana hukum yang terkodifikasi disebut dengan hukum perdata dan yang tidak terkodifikasi adalah hukum Adat. Hukum perdata yang terkodifikasi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan warisan dari sistem

hukum kolonial Belanda. Sementara itu, hukum adat bersumber dari norma-norma yang berkembang di masyarakat dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa berbasis tradisi lokal.

Hukum perdata di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi 4 bahasan utama tergantung pendekatan, menurut pendekatan KUHPerdata terbagi menjadi 4 bagian yaitu Hukum Orang (*Personenrecht*), Hukum Benda (*Zakenrecht*), Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*) dan Hukum Pembuktian dan daluarsa (*Van Bewijs En Verjaring*) (Fuady, 2021). Sedangkan dalam pendekatan dokterin ilmu hukum terbagi menjadi 4 fokus utama yaitu Hukum Orang (*Personenrecht*), Hukum Keluarga (*Famillierecht*), Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*) dan Hukum Waris (*Erfrecht*) (Safira, 2017). Kedua pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hukum perdata di Indonesia, baik dari aspek kodifikasi yang lebih struktural maupun dari pendekatan akademik yang lebih fleksibel dalam menjelaskan ruang lingkup hukum perdata dalam praktik hukum.

Dasar hukum perdata di Indonesia sendiri mengacu pada KUHPerdata, namun tidak terbatas pada KUHPerdata saja melainkan masih banyak peraturan-peraturan lain yang mengatur terkait hukum perdata. Contohnya adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan masih banyak UU lainnya yang mengatur secara *Lex Specialis* dari KUHPerdata. Secara singkat, memang KUHPerdata sendiri sudah tidak lagi relevan dan sudah ketinggalan zaman (Dumgair, 2016). Namun itulah hakikatnya hukum sebagaimana adagium *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan* atau hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman (Yohanes Jeriko Giovanni, 2023).

Sedangkan dalam sistem hukum Malaysia yang menggunakan model *Common Law*, tidak terdapat aturan pakem seperti KUHPerdata yang dimiliki Indonesia, karena sumber hukum dari negara yang menganut sistem *Common Law* adalah Yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu (Wahyudi Kumorotomo, 2022). Hal ini berarti bahwa keputusan pengadilan di Malaysia mengikat sebagai preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan, sebagaimana prinsip *stare decisis* yang berlaku dalam sistem *Common Law* (Simanjuntak, 2019). Dengan demikian, peran hakim dalam menciptakan hukum menjadi sangat dominan dibandingkan dengan sistem hukum yang berbasis kodifikasi seperti Civil Law. Malaysia juga memiliki sistem hukum campuran yang mengadaptasi hukum Inggris dan hukum yang berlaku pada masa kesultanan di Malaysia.

Sebagai bekas koloni Inggris, Malaysia mengadopsi banyak prinsip hukum Inggris ke dalam sistem hukumnya, yang secara resmi diatur dalam *Civil Law Act 1956*. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penerapan Common Law dan aturan ekuitas Inggris di Malaysia, khususnya dalam urusan komersial, hukum perdata, dan hukum perusahaan (Malaysian Civil Law Act 1956). Hal tersebut menghasilkan 3 sumber hukum yang berlaku di Malaysia yang diantaranya adalah *Common Law*, Hukum Adat dan Hukum Islam yang mana terlahir dari 3 masa besar di Malaysia yaitu masa kesultanan Malaysia, masa perkembangan Islam di Asia khusus nya pada Malaysia dan masa pendudukan Inggris di Malaysia (Shabhanaj, 2016).

Hukum Adat di Malaysia sebagian besar berakar dari tradisi hukum pribumi yang masih dipraktikkan dalam beberapa aspek hukum keluarga dan waris, terutama dalam masyarakat adat seperti masyarakat Orang Asli. Sementara itu, Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatur urusan keluarga, perkawinan, waris, dan beberapa aspek ekonomi syariah bagi umat Muslim. Hukum Islam di Malaysia ditegakkan melalui sistem peradilan Syariah, yang beroperasi secara paralel dengan sistem peradilan sipil (Malaysian Federal Constitution 1957). Selain itu, Malaysia juga memiliki undang-undang penting dalam hukum perdata yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti *Contracts Act 1950*, yang menjadi dasar hukum kontrak di Malaysia; *National Land Code 1965*, yang mengatur kepemilikan dan pendaftaran tanah; serta *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*, yang mengatur hukum keluarga bagi non-Muslim. Adanya sistem hukum campuran ini membuat Malaysia memiliki pendekatan hukum yang lebih fleksibel, meskipun tetap berpegang pada prinsip-prinsip *Common Law* sebagai kerangka utamanya.

Posibilitas Dilakukannya Harmonisasi Hukum Perdata Indonesia dan Malaysia

Pada dasarnya, jika meninjau pada prinsip hukum dan pengertian hukum, hukum adalah aturan yang berlaku dan mengikat bagi seluruh subjek hukum yang ada di wilayah hukum itu berlaku, maka hanya dari pengertian tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan Harmonisasi hukum perdata antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan hukum perdata merupakan hukum yang berlaku privat dalam artian subjek hukum dari hukum perdata adalah orang dan badan hukum di wilayah hukum itu berlaku, sedangkan subjek hukum perdata yang ada di Indonesia dan Malaysia saja berbeda, sehingga harmonisasi tidak mungkin dilakukan.

Sebagai perbandingan aturan terkait buka tutup warung makan di bulan suci Ramadhan di berbagai wilayah Indonesia saja berbeda, tidak mungkin warung makan yang

ada di Jakarta dengan Perda yang berlaku mewajibkan untuk menutup warung makan tersebut dengan gorden atau sejenisnya, tunduk dengan Perda Medan yang tidak mewajibkan warung makan untuk ditutup dengan gorden dan sejenisnya. Hal itu dikarenakan hukum hanya mengikat hanya bagi subjek hukum yang ada di wilayah hukum tersebut berlaku, tidak mungkin warung makan yang ada di Jakarta tunduk pada Perda atau hukum yang berlaku di Medan.

Namun bagaimana jika terdapat perkara perdata yang melibatkan unsur lintas negara dalam penyelesaiannya? maka jawaban yang tepat dari hal tersebut adalah penggunaan prinsip Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional (HPI) atau *Private International Law* merupakan cabang hukum yang mengatur penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan unsur asing, seperti perbedaan kewarganegaraan para pihak, lokasi objek sengketa di negara lain, atau pelaksanaan kontrak di yurisdiksi yang berbeda (Komuna, 2013). Van Brakel menyatakan bahwa Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang terkhusus berlaku untuk perkara-perkara Internasional (Yulia, 2016). Artinya, setiap negara memiliki aturan HPI sendiri yang menentukan bagaimana hukum nasionalnya berlaku terhadap sengketa yang bersifat lintas batas.

Misalnya, dalam hukum Indonesia, aturan HPI terdapat dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB), yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang ditentukan berdasarkan hukum negaranya (*lex patriae*). Di beberapa negara lain, pendekatan yang digunakan adalah hukum tempat kejadian atau domisili (*lex domicilii*), seperti yang diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat (A. V. Dicey, 2022). Banyak miskonsepsi bahwa Hukum Perdata Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional, tetapi sejatinya hal tersebut salah besar yang mana Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional tetapi khusus diperuntukkan pada perkara yang mengandung unsur Internasional didalamnya (*Foreign Element*) (Yulia, 2016).

Dalam Hukum Perdata Internasional dikenal mekanisme yang disebut dengan Pertalian yang berfungsi untuk menunjukkan adanya kondisi yang menentukan pilihan hukum positif yang berlaku (Yulia, 2016). Titik pertalian sendiri terbagi menjadi 2, yaitu titik pertalian Primer dan Sekunder. Titik Pertalian Primer sendiri bertujuan untuk menentukan adanya unsur Hukum Perdata Internasional atau tidak dalam suatu kasus. Titik Pertalian Primer itu sendiri terdiri dari Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, Tempat Kediaman, Tempat Kedudukan dan hubungan antara kedua subjek hukum. Sedangkan Titik Pertalian Sekunder sendiri merupakan penentu sistem hukum mana yang harus digunakan yang terdiri dari Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, Tempat Kediaman, Tempat Kedudukan, Letak

Objek Sengketa, Tempat Penandatanganan Kontrak, Tempat Perbuatan Melanggar Hukum, Pilihan Hukum para pihak dan Tempat diadakannya pertemuan (Yulia, 2016).

Sebagai permisalan terdapat tindakan wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Malaysia atas kontrak kerjasama dengan Perusahaan Indonesia, perkara tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan Hukum Perdata Internasional. Apabila dalam kontrak kerjasama disepakati tempat penyelesaian sengketa, seperti Pengadilan Malaysia, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Malaysia dan *Common Law* nya. Namun jika tidak ada klausa tersebut, perlu ditinjau dari berbagai aspek seperti tempat dilakukan waprestasi, tempat penandatanganan kontrak, atau bahkan tempat objek perkara tersebut berada. Singkatnya untuk melakukan harmonisasi hukum perdata Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan dengan metode Hukum Perdata Internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengenai k Perbedaan hukum perdata antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa sistem hukum perdata di kedua negara memiliki dasar yang berbeda secara historis dan struktural. Indonesia mengadopsi sistem *Civil Law*, yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) peninggalan kolonial Belanda, yang pada dasarnya terinspirasi dari *Code Napoleon*. Sementara itu, Malaysia menggunakan sistem *Common Law*, yang berbasis pada yurisprudensi dan preseden pengadilan Inggris, dengan tambahan hukum adat dan hukum Islam yang berperan dalam aspek tertentu seperti waris dan keluarga. Akibatnya, perbedaan fundamental ini membuat hukum perdata di Indonesia lebih bersifat kodifikasi dan tertulis, sedangkan di Malaysia lebih fleksibel karena bergantung pada interpretasi hakim terhadap kasus yang terjadi. Selain itu, sistem hukum perdata di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat yang tidak terkodifikasi, sedangkan Malaysia mengakomodasi tiga sumber hukum utama: *Common Law*, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Dengan perbedaan ini, kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa perdata dan penerapan prinsip-prinsip hukumnya.

Kemungkinan harmonisasi hukum perdata antara Indonesia dan Malaysia, kesimpulannya adalah bahwa harmonisasi penuh sulit dilakukan karena hukum perdata bersifat privat dan hanya berlaku dalam yurisdiksi negara masing-masing. Perbedaan dalam sumber hukum, sistem hukum yang dianut, serta subjek hukum yang terlibat menjadikan harmonisasi langsung tidak mungkin diterapkan. Namun, dalam kasus-kasus yang mengandung unsur lintas negara, pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI) dapat

digunakan sebagai solusi. HPI memungkinkan penyelesaian sengketa perdata antarnegara dengan mempertimbangkan berbagai titik pertalian, seperti kewarganegaraan para pihak, lokasi objek sengketa, dan tempat terjadinya peristiwa hukum. Dengan mekanisme ini, penyelesaian sengketa dapat mengikuti prinsip-prinsip seperti *lex patriae* atau *lex domicilii*, tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam kontrak atau yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, meskipun harmonisasi hukum perdata secara langsung tidak memungkinkan, pendekatan melalui Hukum Perdata Internasional memberikan solusi yang lebih realistis dalam penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum dari Indonesia dan Malaysia.

Saran

Sebagai upaya untuk mempermudah penyelesaian sengketa perdata antara Indonesia dan Malaysia, diperlukan penguatan kerja sama bilateral dalam bidang hukum, khususnya dalam penerapan Hukum Perdata Internasional (HPI). Kedua negara dapat menyusun perjanjian atau *memorandum of understanding* (MoU) yang mengatur mekanisme pilihan hukum, pengakuan putusan pengadilan asing, serta prosedur penyelesaian sengketa lintas negara agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, penting bagi pelaku bisnis dan individu yang berpotensi terlibat dalam transaksi lintas negara untuk memahami ketentuan hukum di kedua negara serta menyertakan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak mereka. Dengan adanya pendekatan yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih erat, sengketa hukum yang melibatkan Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara.

DAFTAR REFERENSI

- ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). (2025, Maret). ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Diambil kembali dari <https://jakarta.diplo.de/id-id/deu-indo/1986362-1986362>
- Dicey, A. V., & Jowell, H. (2022). The conflict of law.
- Djufri, G. M. (2022). Urgensi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).
- Dumgair, W. (2016). Pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer excès) sebagai alasan penghapus pidana. *Lex Crimen*.
- Febrianty, F. P. (2024). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).

- Fuady, M. (2021). Konsep hukum perdata. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi sistem civil law (Eropa Kontinental) terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2).
- Komuna, A. P. (2013). Penyelesaian sengketa perdata internasional terkait hak kekayaan intelektual (Analisis kasus Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd.Co.) [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Kumorotomo, N., & Anwar, F. (2023). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum.
- Malaysian Civil Law Act 1956. (t.t.).
- Malaysian Federal Constitution 1957. (t.t.).
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priskap, R. (2020). Sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 320.
- Safira, M. E. (2017). Hukum perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Shabhanaj, D. (2016). Common law of Malaysia: A practical approach. *E-Journal of Law*, 2(2).
- Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Sulaiman, A. (2019). Pengantar ilmu hukum (Vol. 2). Jakarta: UIN Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, & Fajri Nurrahman. (2022). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum. *Darmasiswa*.
- Yohanes Jeriko Giovanni, & Rahayu Anjani. (2023). Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai profesi hukum mediator dalam rangka membangun integritas. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Yulia. (2016). Hukum perdata internasional. Aceh: Unimal Press.